



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 66 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1), dan Lampiran I huruf C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu urusan konkuren yang bersifat wajib berkaitan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik;
 - b. bahwa untuk memberikan layanan yang dibutuhkan dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik secara lebih efektif dan optimal maka dirasa perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);

8. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Barito Selatan.
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.
7. Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.

9. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, peRencana Kerja dan Anggaran (RKA)ntoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
10. Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang atau pembuangan air limbah domestik.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas dengan klasifikasi kelas B.

Pasal 3

- (1) UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah unsur pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik dipimpin oleh seorang Kepala UPT.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik terdiri atas:
 - a. Kepala UPT; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 5

UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional berupa pengelolaan air limbah domestik dan pemanfaatan hasilnya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- b. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik;
- c. pelaksanaan kegiatan pelayanan pengelolaan air limbah domestik;

- d. pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis Penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan teknis kebijakan UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan, program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai uraian tugas:
 - a. mengumpulkan bahan dan menyusun rencana strategis UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. mengkaji dan mengusulkan rencana strategis UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik kepada Kepala Dinas;
 - c. mengumpulkan bahan dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - d. membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - e. melaksanakan penyediaan fasilitas sarana prasarana pengolahan air limbah domestik pada sistem pengelolaan air limbah dalam Daerah sesuai ketentuan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan dan kelancaran tugas;
 - f. melaksanakan penarikan retribusi pengolahan air limbah domestik;
 - g. mengumpulkan bahan dan menyusun pembagian jadwal kegiatan pengelolaan air limbah domestik;
 - h. mengkaji dan menyetujui pembagian jadwal kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - i. mengoordinasikan pegawai dalam pelaksanaan Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - j. mengarahkan pegawai dalam pelaksanaan Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - k. melakukan koordinasi kegiatan pengelolaan air limbah domestik dengan dinas dan pihak terkait diluar dinas;
 - l. melakukan pemantauan pelaksanaan kerja UPT Pengelolaan Air

Limbah Domestik;

- m. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. melaporkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pelaksanaan program dan kegiatan UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik baik secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Dinas sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN
Bagian Kesatu
Jabatan Pelaksana

Pasal 8

- (1) Penamaan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
- (2) Daftar nama jabatan pelaksana ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Daftar nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
- (4) Penetapan Daftar nama jabatan pelaksana dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan Daftar nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Setiap ASN yang belum menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana.
- (7) Pengangkatan ASN dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemindahan ASN dalam jabatan Pelaksana dilakukan oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Uraian tugas Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional dan atau berkualifikasi yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

ditentukan berdasarkan kebutuhan, luas wilayah dan beban kerja.

- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik, disusun standar prosedur kerja atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas dan Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik berkewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau dengan instansi lain di luar pemerintah daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menerapkan asas umum Penyelenggaraan Negara.
- (3) Kepala Dinas dan Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik berkewajiban mengawasi, memimpin, mengoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Dinas dan Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala secara tepat waktu dengan tembusan yang ditujukan kepada satuan kerja organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dan Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan dan petunjuk.
- (6) Kepala Dinas dan Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik berkewajiban mengadakan rapat berkala dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan.
- (7) Dalam hal Kepala Dinas dan Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik berhalangan maka penugasan dapat dilaksanakan oleh pimpinan lain setingkat dibawahnya.

BAB VI KEPEGAWAIAN DAN ESELON Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 11

- (1) Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti standar kompetensi teknis di bidang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Eselon

Pasal 12

Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 13

Segala pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 27 Desember 2022

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 27 Desember 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**


EDY PURWANTO

LAMPIRAN

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 66 TAHUN 2022**

**TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR
LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG.**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO SELATAN**



Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA